

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai pewaris masa mendatang, memegang peran penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa serta menjadi aset utama bagi kemajuan negara pada masa depan. Oleh sebab itu, anak memerlukan pelatihan dan perlindungan yang terbaik agar bisa tumbuh dengan sehat, seimbang, dan harmonis, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial.<sup>1</sup> Definisi anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya “anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, meliputi pula bayi yang masih dalam kandungan”.<sup>2</sup>

Pelindungan terhadap anak mencakup anak yang terlibat dengan peradilan pidana, baik sebagai pelaku ataupun korban. Dalam regulasi terkait perlindungan anak, sistem peradilan anak menetapkan berbagai hak bagi para anak yang terlibat pada proses hukum. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi penerapan sanksi khusus, pemecahan masalah melalui diversi, serta pendekatan restoratif. Di samping itu, bagi anak yang menjadi korban, berbagai hak yang dijamin mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015): 2.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

<sup>3</sup> Hidayat S, Haris O, and Senu L, “Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penganiayaan Melalui Diversi,” *Halu Oleo Legal* 5, no. 3 (2023): 824, <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/357>.

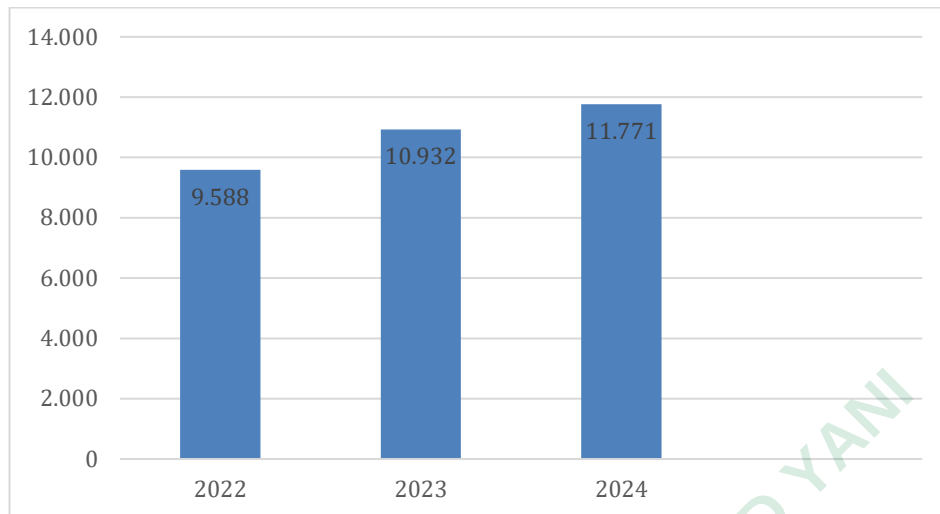
Pelindungan hukum kepada anak diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang-undang ini lantas mengalami perubahan yaitu sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.<sup>4</sup>

Tindak kejahatan atau penyimpangan kerap terjadi di Negara ini, bahkan bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Sebagai Negara dengan berdasarkan kepada hukum, Indonesia mempunyai kebijakan hukum beserta seluruh komponennya, termasuk sistem peradilan pidana dan Lembaga pemasyarakatan yang memiliki tugas untuk mengatur tindakan kriminal. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual semakin mengkhawatirkan dengan angka yang terus meningkat. Istilah darurat kejahatan seksual digunakan untuk menggambarkan fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual, khususnya dialami anak-anak.<sup>5</sup> Bukti dari hal tersebut terlihat berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KEMENPPPA) bahwasanya dari tahun 2022 hingga 2024, kasus kekerasan seksual pada anak meningkat. Berikut ini data korban kekerasan seksual yang di peroleh dari KemenPPPA.

---

<sup>4</sup> Benget Hasudungan Simatupang et al., "Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 69.

<sup>5</sup> Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 343, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.



Sumber: Data Sekunder, diolah kembali oleh peneliti, 2025.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1. Data Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan korban kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 terdapat 9.588 anak korban kekerasan seksual, lalu tahun 2023 tercatat 10.932 anak sebagai korban kekerasan seksual, dan pada tahun 2024 terdapat 11.771 anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Data tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya di Indonesia.

Anak-anak dapat menjadi korban dari suatu kejahatan yang berupa kekerasan seksual, hal ini disebabkan karena anak memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan para orang dewasa. Pada fase pertumbuhan, termasuk dalam aspek jasmani dan rohani, anak-anak belum sepenuhnya matang, sehingga lebih mudah

<sup>6</sup> accessed Mei 20, 2025,  
<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=bmF0aW9uYWw=>

terpengaruh oleh pihak lain. Selain itu, keterbatasan dalam melindungi diri sendiri membuat anak-anak semakin rentan terhadap berbagai ancaman.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual mempunyai akibat yang sangat kompleks. Anak yang menjadi korban tidak hanya mengalami kesulitan dalam finansial, tetapi juga mengalami kehilangan yang bersifat non-materi. Salah satu dampak signifikan adalah gangguan psikologis yang dapat membahayakan kondisi psikososial korban. Korban cenderung mengalami ketakutan berkepanjangan akibat trauma yang dialami, sehingga berisiko mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan bersosialisasi kembali seperti sebelumnya.<sup>8</sup> Sehingga, diperlukannya pemulihan terhadap penderitaan yang dengan terjadi atas seorang anak sebagai korban atas kejahatan kekerasan seksual.

Dalam usaha mengatur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, aspek terpenting yang harus dicermati ialah sejauh mana kerugian yang dialami. Oleh karena itu, bentuk perlindungan yang disediakan melalui ganti rugi mencakup restitusi dan kompensasi. Penting untuk memahami bahwa restitusi adalah aspek dari proses pemulihan bagi para korban, di mana pelaku tindak pidana wajib memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbuatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Irene Marlen DiraTome, Simplexius Asa, and A. Resopijani, "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 253, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1505>.

<sup>8</sup> Marikas Bertha Suitela and Marlyn Jane Alputila, "Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Restorative Justice* 7, no. 1 (2023): 58, <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>.

<sup>9</sup> Rahmi Erwin, Rina Angelia Rahma Ornella, and Andi Desmon, "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 2 (2023): 2, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

Anak yang menjadi sasaran kejahatan mempunyai hak untuk menerima ganti rugi berupa restitusi dari pelaku. Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwasanya:<sup>10</sup>

“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Meskipun undang-undang telah ditetapkan untuk melaksanakan restitusi untuk para anak yang menjadi korban, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini masih jarang terjadi di masyarakat. Banyak anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan hak terkait restitusi. Selain itu, aparat yang menegakkan hukum belum mampu memberi perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi bagi beberapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Situasi ini menimbulkan kendala dalam usaha untuk memberikan perlindungan yang nyata dan efektif bagi anak-anak yang menjadi korban.<sup>11</sup> Beberapa studi putusan pengadilan menunjukkan bahwa restitusi sering kali tidak diajukan atau tidak dikabulkan oleh hakim. Hal ini terjadi karena sejumlah alasan, seperti minimnya pengetahuan di kalangan petugas penegak hukum, ketidak tahuan korban dan keluarganya mengenai hak restitusi, serta kendala dalam eksekusi putusan restitusi.

Penulis melakukan analisis terhadap lima putusan yang berhubungan melalui anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, dari kelima

<sup>10</sup> Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>11</sup> Cindy Dewu, Rodliyah Rodliyah, and Rina Khairani Pancaningrum, “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>.

keputusan tersebut, terdapat perbedaan hasil yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl dan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, anak yang mengalami kekerasan seksual memperoleh hak restitusi karena mengajukan permohonan. Sementara itu, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk, permintaan restitusi dari anak-anak korban diterima oleh Majelis Hakim meskipun nilainya bervariasi untuk setiap anak. Dalam Putusan 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, anak sebagai korban tidak diberikan restitusi, karena Majelis Hakim memberikan penolakan permohonan yang diberikan atas pihak korban melalui LPSK. Sedangkan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PT Tte, permohonan restitusi yang diberikan atas penuntut umum ditolak oleh Majelis Hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti mengenai Analisis Yuridis Pemberian Dan Penolakan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Telaah Putusan-Putusan Pengadilan Di Indonesia). Yang mana membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan restitusi dan bentuk perlindungan anak sebagai korban jika hak restitusi ditolak oleh Majelis Hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang tidak mendapatkan hak restitusi sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak mendapatkan hak restitusi.

### D. Orisinalitas Penelitian

1. Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, “Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak atas restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2022 terdapat tujuh perkara kekerasan seksual yang disertai dengan permohonan restitusi, di mana satu di antaranya ditolak oleh Majelis Hakim. Melalui sejumlah enam perkara tersebut, implementasinya tidak berjalan sebagaimana diinginkan karena terdakwa memutuskan untuk menempuh hukuman penjara tambahan sebagai pengganti daripada membayar restitusi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ataka Badrudduja and Yeni Widowaty, “Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 2 (2023): 57–68.

Terdapat perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu dalam penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus serta menolak pemberian restitusi dan perlindungan korban jika tidak mendapatkan hak restitusi.

2. Erica Flora dan Feronica, “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan)”, tahun 2022. Rumusan masalah yang ada di penelitian tersebut, berupa:

- 1) Apakah restitusi harus diserahkan kepada anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan restitusi pada sejumlah enam keputusan kasus kejahatan pencabulan kepada anak?

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada tiga putusan yang memberi restitusi terhadap setiap korban kejahatan seksual, sementara tiga putusan lainnya tidak disetujui oleh Majelis Hakim, dan pihak korban juga tidak mengajukan permohonan untuk ganti rugi.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak dalam rumusan masalah penulis. Serta penelitian terdahulu membahas mengenai pencabulan, sementara itu, penulis mengkaji mengenai pemberian restitusi terhadap para anak sebagai korban dari kejahatan seksual.

3. Irene Marlen Dira Tome, Simplexius Asa dan A. Resopijani, “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>13</sup> Erica Flora And Feronica, “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan),” *Jurnal Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 144–158.

Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua” tahun 2023. Penelitian ini meneliti terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam prosedur pengembalian hak kepada anak yang sebagai seorang korban dari sebuah kejahatan pelecehan seksual. Pada putusan pertama dengan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Atb, anak yang menjadi korban dari tindakan kejahatan seksual menerima pembayaran restitusi senilai Rp.10.000.000. Permohonan restitusi dikabulkan oleh Majelis Hakim atas dasar pertimbangan bahwa perbuatan pelaku merugikan korban serta penilaian dari LPSK berdasarkan bukti yang terlampir dalam persidangan. Namun dalam pelaksanaannya, pelaku lebih memilih pidana kurungan selama enam bulan sebagai ganti tidak membayar restitusi. Dalam putusan kedua, Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Atb, anak yang menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual tidak menerima restitusi karena tidak ada permohonan yang diajukan oleh pihak korban, baik kepada penyidik maupun ke kejaksan. Sehingga Majelis Hakim tidak memasukan restitusi kedalam putusannya.<sup>14</sup>

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu bahwa dalam putusan pengadilan yang penulis teliti, Majelis Hakim menolak permohonan restitusi yang diajukan. Sehingga, penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus dan menolak permohonan restitusi

---

<sup>14</sup> Marlen Dira Tome and Asa, “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua.”

yang diajukan serta bentuk perlindungan korban. Dan penulis meneliti lima putusan yang berbeda.

4. Cokorda Gede Agung Tri Palguna Pemayun dan I Dewa Gede Dana Sugama, “Pemberian Restitusi Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.”

Rumusan masalah penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restitusi kepada anak yang mengalami kejahatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan tentang akibat hukum apabila pelaku tidak melaksanakan restitusi atau tidak mampu melaksanakan restitusi kepada anak yang mengalami tindak pidana?

Hasil penelitian ini membahas mengenai cara pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Serta menjelaskan mengenai apabila korban atau keluarga tidak mendapatkan restitusi, maka dapat diatasi dua alternatif. Penuntut umum memiliki hak untuk mengamankan harta milik terdakwa agar dapat dijual melalui lelang demi memenuhi restitusi, apabila biaya restitusi masih belum terjangkau, pilihan terakhir yang tersedia yaitu pemberian ganti rugi. Namun, alternatif tersebut telah diatur dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan apabila korban mengalami tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Cokorda Gede Agung Tri Palguna Pemayun And I Dewa Gede Dana Sugama, “Pemberian Restitusi Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 06 (2022): 1356–1365.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penulis meneliti bentuk perlindungan korban jika Majelis Hakim menolak permohonan restitusi. Jika Majelis Hakim menolak, maka korban tidak mendapatkan perlindungan berupa ganti kerugian sama sekali. Penulis memfokuskan penelitian pada telaah putusan-putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim.

5. Afni Nuraida dan Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan”, tahun 2024. Penelitian tersebut meneliti Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa Hakim dalam memberikan keputusan hukuman kepada terdakwa mempertimbangkan aspek yudiris dan juga non-yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl yaitu berupa pidana penjara dan juga denda serta kewajiban bagi terdakwa mebayar restitusi sebesar Rp13.042.500. Pertimbangan yang diambil oleh Hakim mengenai penerimaan permintaan restitusi bagi korban tindakan pidana persetubuhan sudah sejalan dan memperhatikan ketentuan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.<sup>16</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu di mana dilaksanakan atas penulis yaitu bahwa penulis mengacu kepada lima putusan pengadilan yang berbeda.

---

<sup>16</sup> Afni Nuraida, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan,” *Verstek* 12, no. 1 (2024): 117–127.

Dalam lima putusan tersebut, terdapat dua putusan permohonan restitusi ditolak oleh Majelis Hakim.

6. Shasa Natasya, “Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban di Pengadilan Negeri Jeneponto (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp)”, Skripsi tahun 2023.

Pada penelitian tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu:

- a. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada anak korban di Pengadilan Negeri Jeneponto?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi di Pengadilan Negeri Jeneponto?

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa batas waktu pembayaran restitusi ditetapkan paling lama 30 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka hakim dapat menetapkan batas waktu tambahan. Namun, apabila hingga masa pidana badan berakhir restitusi belum juga dibayarkan, maka pidana badan akan tetap dijalankan hingga pembayaran restitusi diselesaikan. Adapun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan nilai restitusi, meskipun hakim tetap memiliki otoritas untuk

menyesuaikan jumlah tersebut baik menambah maupun mengurangnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu dalam penelitian terdahulu membahas mengenai satu putusan dan bagaimana syarat pelaku memenuhi kewajibannya membayar restitusi serta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi. Sedangkan penelitian penulis menelaah mengenai 5 putusan berbeda yang ada di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual jika tidak mendapatkan restitusi.

---

<sup>17</sup> Shasa Natasya, "Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Di Pengadilan Negeri Jeneponto (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp)" (Universitas Bosowa, 2023), 1-90.